

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak akan lepas dari norma yang berada di masyarakat. Melihat hal semacam ini, apabila masing-masing anggota masyarakat mentaati dan menjalankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat maka kehidupan masyarakat akan menjadi tentram, nyaman bahkan menjadi damai. Namun dalam kehidupan masyarakat kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat tersebut melakukan pelanggaran norma atau aturan yang berlaku di masyarakat tersebut seperti halnya sabung ayam yang dijadikan sebagai objek perjudian.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan banyaknya pulau tersebut Indonesia memiliki beragam tradisi yang sangat banyak sekali. Perkembangan tradisi Indonesia telah dimulai sejak nenek moyang kita terdahulu. Contohnya saja yaitu adu ayam jago. Adu ayam jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang

runcing, sehingga dapat menjadi “senjata” yang mematikan saat ayam diadu.¹

Permainan sabung ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik. Bukti tentang keberadaan sabung ayam di Indonesia adalah dalam catatan sejarah semenjak zaman Majapahit. Saat itu memakai istilah menetak gulu ayam. Bermula dari pelarian orang-orang Majapahit, sekitar tahun 1200 ke Bali. Bukti adanya sabung ayam ini terdapat pada sebuah relief tentang sabung ayam di Dalem Poerwatempel Bangli. Hingga sekarang, sabung ayam menjadi cerita rakyat yang melegenda, seperti cerita ciung wanara, kamandaka, dan cindelas. Cerita rakyat tersebut berkaitan erat dengan sejarah dan petuah yang disampaikan secara turun-temurun.² Menurut C. Geertz (1971), dalam desa Tihingan di Klungkung tempat ia pernah melakukan penelitian untuk waktu yang lama tahun 1957, dalam buku “Notes on the Balinese Cockfight” akan tetapi belakangan ini sabung ayam yang ada di masyarakat Bali, dikaitkan dan terkait dengan struktur sosial dan kehidupan masyarakat Bali sehari-hari, khususnya kaum pria. Sabung ayam bagi masyarakat Bali telah merupakan bagian dari gaya hidup mereka (“The Balinese Way of Life”). Sabung ayam biasanya diadakan di salah satu sudut desa yang jarang dilewati oleh orang banyak dan tempatnya dirahasiakan oleh masyarakat

¹ Maloedyn Sitanggang, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2013), hal 5

² *Ibid*, hal 4

sekitar. Arena sabung ayam mewakili Bali atau indentik dengan Bali, sama seperti Amerika yang indentik dengan permainan bola basket. Pada arena adu ayam yang terlihat bertarung adalah ayam, tetapi ayam-ayam tersebut merupakan perwakilan dari kaum pria di Bali, yang mengatakan ayam-ayam tersebut merupakan simbol dari kemaskulinan mereka.³

Tetapi tidak setiap daerah memiliki sentimen yang sama dengan masyarakat Bali sabung ayam yang dikaitkan dengan ritual keagamaan. Salah satunya adalah seperti yang ditunjukkan pada Desa Sumberejo Kulon. Daerah tersebut merupakan perkumpulan sabung ayam terbanyak dan bermukim di daerah tersebut. Kegiatan sabung ayam yang dilakukan masyarakat Desa Sumberejo Kulon yaitu ayam yang dijadikan media perjudian. Pada hakekatnya perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Ditinjau dari aspek historis, perjudian merupakan suatu problem sosial yang sejak dahulu mewarnai peradaban manusia, terlebih dasawarsa ini. Dalam perkembangannya, judi di era kekinian dikonstruksi sedemikian rupa

³ Clifford Geertz, (*Terjemahan*) *Permainan Mendalam: Catatan Tentang Sabung Ayam Di Bali Dalam Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 10

oleh kalangan tertentu mengikuti perkembangan teknologi, misalnya menggunakan fasilitas internet. Sebut misalnya sabung ayam, bagi sebagian orang menganggap ini bukanlah judi namun sebagai hiburan semata untuk mengisi waktu luang bagi kalangan tertentu. Dilihat dari kegiatannya, sabung ayam dengan rulegames (aturan main) memasang chip representasi sebuah taruhan, secara tidak langsung adalah wujud perjudian. Termasuk di sini varian perjudian lainnya, misalnya taruhan di saat pertandingan sepak bola, game online, dan ragam jenis perjudian lainnya.

Mengingat masalah sabung ayam yang dijadikan sebagai perjudian sudah menjadi penyakit dalam masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah sabung ayam sebagai perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat sabung ayam disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Perjudian merupakan suatu bentuk aktivitas dengan melibatkan orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan

yang bersifat samar-samar. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan atau kerugian pada pihak lain. Dampak dari sabung ayam yang dijadikan perjudian itu sangatlah merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam dan akan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi mereka yang melakukan.⁴

Melihat fakta yang ada, penegakkan hukum terhadap perjudian sabung ayam ini juga tidak terlaksana, para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian sabung ayam ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara kita. Disamping itu dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli akan tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi dilingkungannya, mereka memilih diam dan tidak ada perilaku hukum yang seharusnya ada dan dilakukan yaitu dengan menindak agar perjudian tersebut dapat di hilangkan dan para penjudi bisa ditangkap sesuai hukum yang berlaku. Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat Hampir disetiap lingkungan masyarakat yang terdapat praktek perjudian sabung ayam, masyarakat setempat tidak ada

⁴ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 352-353

yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak pidana perjudian tersebut, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang dan terus-menerus dilakukan, padahal tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Suatu kebiasaan buruk dan perbuatan yang melawan hukum ini yang terjadi di masyarakat butuh kepedulian secara penuh dari masyarakat itu sendiri dan dari aparat penegak hukum juga, harus jujur, konsekuen dan penuh dedikasi dalam pemberantasan perjudian ini.

Kegiatan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon bukan hanya dijadikan sebagai ajang permainan antara dua ayam aduan akan tetapi didalam terdapat unsur perjudian, yang menurut masyarakat merupakan hal yang dianggap biasa. Sedangkan dalam aturan agama maupun hukum yang berlaku merupakan sebuah pelanggaran dan penyimpangan dalam agama. Mayoritas warga disana terutama yang berada didekat arena tersebut seolah-olah ikut mendukung secara tidak langsung adanya sabung ayam tersebut dengan memberikan tempat serta fasilitas seperti warung kopi dan area parkir yang ditempatkan di dalam maupun di luar rumah warga. Dari aparat maupun perangkat yang berwenang atas wilayah tersebut seolah-olah memilih diam dan tidak mau tau terhadap adanya sabung ayam diwilayah mereka. Mereka merasa bahwa ketika tidak ada masyarakat yang mengeluh atau melapor karena merasa terganggu maka dari aparat maupun perangkat wilayah tersebut tidak akan bertindak.

Dalam hal ini penulis tertarik mengangkat fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar mengenai sabung ayam baik yang didalamnya terdapat unsur perjudian atau hanya permainan biasa. Penulis sering menemukan dan mendengar adanya sabung ayam yang dijadikan sebagai objek perjudian yang ada di wilayah desa Sumberejo Kulon yang sebagian masyarakatnya menganggap hal tersebut bagaikan dari bentuk kesenangan dan hal yang wajar . Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang respon ataupun persepsi serta tindakan dari berbagai kalangan dengan adanya sabung ayam baik hanya sebagai permainan biasa antar dua ayam aduan atau sebagai salah satu bentuk perjudian yang melekat atau menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ” **Fenomena Sabung Ayam Dalam Prespektif Masyarakat, Ulama dan Praktisi Hukum (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam proposal skripsi ini perlu dilakukan. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana asal mula permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon?

2. Apa unsur yang terdapat dalam permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon?
3. Bagaimana fenomena sabung ayam menurut pandangan masyarakat, ulama dan praktisi hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui asal mula permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon.
2. Untuk mengetahui unsur yang terdapt didalam permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon.
3. Untuk mengetahui presepsi masyarakat,ulama dan praktisi hukum terhadap permainan sabung ayam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan “Fenomena *sabung ayam* dalam prespektif masyarakat,ulama dan praktisi hukum (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan dalam upaya pengurangan dan pencegahan fenomena sabung ayam yang terjadi didalam masyarakat agar upaya tersebut dapat lebih ditingkatkan kembali.

b. Bagi Polsek Ngunut

Sebagai bahan masukan serta tambahan informasi terkait peningkatan upaya yang dilakukan oleh polsek ngunut untuk mengurangi dan menanggulangi fenomena sabung ayam.

c. Bagi Ulama

Sebagai tambahan informasi untuk bahan pertimbangan ulama dalam hal penerapan solusi untuk mengurangi dan menanggulangi fenomena sabung ayam tersebut.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan tentang hukum adanya permainan sabung ayam baik didalamnya terdapat unsur judi maupun menyakiti hewan.

e. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai “Fenomena *sabung ayam* dalam prespektif masyarakat, ulama dan praktisi hukum (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

1) Sabung ayam

Adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau *gaco* dengan cara mengadu dengan ayam jago atau *gaco* orang lain.⁵

2) Masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat desa Sumberejo Kulon kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

3) Ulama

Ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah* berpandangan hidup luas dengan berlandaskan rasa takut kepada Allah SWT.⁶

Dalam hal ini yang dimaksud adalah ulama pondok pesantren.

4) Praktisi Hukum

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/sabung_ayam. Akses 31 Oktober 2018 pukul 10.00

⁶ K.H. Drs. Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 44

Seorang yang mengerti atau berkecimpung dalam ranah hukum.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala polsek kecamatan Ngunut.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan fenomena *sabung ayam* dalam prespektif masyarakat, ulama dan praktisi hukum (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) adalah bagaimana pandangan dari masyarakat, ulama dan praktisi hukum mengenai *sabung ayam* dalam kalangan masyarakat yang ada di desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penegasan istilah, sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, adalah Kajian Pustaka yang berisi tentang yang pertama yaitu deskripsi teori dan konsep tentang pengertian *sabung ayam* dan *sabung ayam* dalam prepektif hukum, pengertian perjudian, jenis-jenis perjudian,

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/praktisi_hukum, diakses 12 Oktober 2018 pukul 17.00

perjudian dalam prespektif hukum, penyebab perjudian, konsep masyarakat, pengertian ulama, tipologi ulama dan peran, fungsi dan tanggung jawab ulama. Sementara yang kedua adalah terkait penelitian terdahulu.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait fenomena *sabung ayam* dalam prespektif masyarakat, ulama dan praktisi hukum (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).

Bab kelima adalah pembahasan data yang terkait dengan focus penelitian atau rumusan masalah tentang fenomena *sabung ayam* dalam prespektif masyarakat, ulama dan praktisi hukum (Studi Kasus di Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).

Bab ke enam adalah kesimpulan dan saran